

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan hak asasi dari setiap manusia dan merupakan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Pengertian kesehatan sendiri adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Terganggunya kesehatan masyarakat Indonesia akan menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi Negara (UU RI No. 36, 2009).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.36 tahun 2009, untuk mencapai kondisi kesehatan yang baik, maka diperlukan adanya akses sumber daya di bidang kesehatan berupa pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau. Sumber daya di bidang kesehatan adalah segala bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan atau masyarakat.

Dalam penyelenggaraan upaya pembangunan kesehatan diperlukan sarana dan prasarana yang memadai dalam hal ini fasilitas pelayanan kesehatan serta penyediaan jumlah sediaan farmasi dan alat kesehatan yang baik, mencukupi dan tersebar merata (UU No. 36 tahun 2009). Fasilitas pelayanan kesehatan terdiri atas tempat praktik mandiri Tenaga Kesehatan, Puskesmas, Klinik, Rumah sakit, Apotek, Unit transfusi darah, Laboratorium kesehatan, Optikal, fasilitas

pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tradisional (PP RI No.47, 2016).

Apoteker merupakan sarana pelayanan kefarmasian, tempat dimana apoteker melakukan praktek kefarmasian. Fungsi adanya apoteker di apoteker adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kefarmasian, memberikan perlindungan pasien dan masyarakat dalam memperoleh pelayanan kefarmasian di apoteker dan menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian. Apoteker dalam penyelenggaraannya berfungsi sebagai sarana penyaluran perbekalan farmasi kepada masyarakat secara luas dan merata serta sebagai sarana pelayanan informasi obat dan perbekalan farmasi lainnya. Penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di apoteker harus menjamin ketersediaan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang aman, bermutu, bermanfaat dan terjangkau (Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2017). Dalam menjalankan praktik pelayanan kefarmasian diperlukannya sumber daya manusia yang mumpuni dan memiliki tanggung jawab. Sumber daya manusia yang dimaksud adalah seorang ahli profesional (Apoteker).

Apoteker merupakan sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan sebagai apoteker. Apoteker pemegang Surat Izin Apoteker (SIA) dapat dibantu oleh apoteker lain dan tenaga teknis kefarmasian yang wajib memiliki surat izin praktek sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Apoteker harus mampu bekerja secara kompeten sesuai dengan standar profesi, standar prosedur operasional, standar pelayanan, etika profesi, menghormati hak pasien dan mengutamakan kepentingan pasien. Dalam perkembangannya, pelayanan kefarmasian oleh Apoteker tidak lagi berorientasi hanya pada obat saja (*drug oriented*) tetapi lebih

berorientasi pada peningkatan kualitas hidup pasien (*patient oriented*). Orientasi pelayanan kefarmasian dari pengelolaan obat juga telah terjadi pergeseran menjadi pengelolaan obat sebagai komoditi kepada pelayanan yang komprehensif (*pharmaceutical care*), sehingga menuntut apoteker menjalankan praktik secara profesional dan bertanggung jawab ketika dihadapkan pada masalah-masalah kefarmasian (*compounding dan dispensing*), interaksi langsung dengan pasien (KIE, Swamedikasi dll.) dan interaksi dengan sejawat farmasi dan tim kesehatan lain (PIO) (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2017).

Bekal ilmu pengetahuan dan keterampilan yang telah diajarkan selama ini pada proses perkuliahan dirasa kurang cukup, sehingga mendorong Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya (FF UKWMS) bekerja sama dengan berbagai instansi dalam hal ini apotek untuk memfasilitasi mahasiswa/i program studi profesi apoteker dalam melakukan aksi nyata berupa Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA). Dengan mengikuti PKPA secara daring (04 Januari – 22 Januari) dan luring (25 Januari – 06 Februari) ini diharapkan kedepannya mahasiswa/i program studi apoteker (calon apoteker) memiliki pengetahuan, keterampilan, wawasan yang luas dan kompetensi yang mumpuni yang tidak didapatkan selama proses perkuliahan, serta kedepannya mampu menjalankan dan menerapkan pelayanan kesehatan secara professional dan bertanggung jawab guna membantu keberhasilan terapi masyarakat di kemudian hari.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan pemahaman tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, ketrampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek sesuai dengan kode etik profesi.
3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari kegiatan maupun strategi yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
4. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di Apotek.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Adapun manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek yaitu:

1. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional dan bertanggung jawab.
2. Mengetahui, memahami dan menguasai tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek.
3. Mendapatkan pengalaman praktik mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.

4. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
5. Melatih calon apoteker untuk bersosialisasi dengan teman profesi lain, teman sejawat, maupun pasien.